



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 254 TAHUN 2023

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
ATAS PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 5 TAHUN
2017 TENTANG PENGATURAN PEMASANGAN ATRIBUT PUBLIKASI INDIVIDU,
PARTAI POLITIK, CALON PESERTA PEMILU, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI DAN ORGANISASI LAINYA SERTA
LOKASI KAMPANYE AKBAR DALAM KOTA PAGAR ALAM**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam terhadap Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali kota Pagar Alam atas Perubahan Peraturan Wali kota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya serta lokasi Kampanye Akbar dalam Kota Pagar Alam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
 8. Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya serta lokai kampanye akbar dalam Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 5);
 9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasrakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya serta lokasi Kampanye Akbar dalam Kota Pagar Alam, dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

Pembina : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

2. Kepala Bagian Hukum Sekretarit Daerah Kota Pagar Alam;

- Ketua** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
- Sekretaris** : Sub Koordinator Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- Anggota** : 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
5. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Kota Pagar Alam;
6. Fungsional Analis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
7. Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - b. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan unit kerja;
 - d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan;
 - e. melakukan harmonisasi substansi material Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap rancangan peraturan wali kota;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 11 Oktober 2023
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA